



P U T U S A N

Nomor : 290/PID.B/2011/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHERMAN AK KASIM;
Tempat lahir : Loyok Lombok Timur;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / Tahun 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.002/001 Dsn Liang Bage Desa Emang Lestari
Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Desember 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Desember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 19 Pebruari 2012;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama INDI SURYADI, SH., yang beralamat di Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal ____Nopember 2011 No. : 289/
Pid.B/2011/PN.SBB;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN AK KASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN AK KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi EA 3582 AC;
 - Satu buah kunci "T" yang gagangnya terbalut karet ban dalam warna hitam dengan panjang gagang 8 cm serta panjang mata kuncinya 6,5 cm;
 - Satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih, jok bagian atas warna hijau dengan tulisan BRIDE No. Pol. DR 6796 SW nomor mesin 3C1-446054, nomor rangka MH33C1004AK444996;
 - Satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. DR 6796 SW, Nomor mesin 3C1520008, nomor rangka M33C1004AK518809 atas nama AMAQ FAUSAN yang dibungkus dengan plastik pengaman dari dealer Yamaha;



Dipergunakan dalam perkara lain an. KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP;

4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembacaan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa KAMARUDIN ALS KAMAR AK AMAQ SANIP diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUHERMAN AK KASIM, bersama KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa bersama KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Sumbawa di rumah SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN di Desa Lancing Lombok Tengah untuk



terdakwa pakai bersama pergi ke ladang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi DR 1769 SW terdakwa bersama saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan SANUR HIJAR Als IJAR AK AMAQ RAHMIN berangkat dari Lombok menuju Sumbawa, setelah sampai di Sumbawa pada hari minggu tanggal 18 September 2011 tepatnya di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu saksi SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN melihat ada sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan stangnya terkunci, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya bersama dengan saksi saksi SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN sementara saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP tetap diatas sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN dengan menggunakan kunci "T" yang pegangannya terbalut karet ban mencongkel secara paksa tempat kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R tersebut serta memutarnya dari posisi of ke posisi on, kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki, setelah mesinnya hidup selanjutnya tanpa seijin dari HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH langsung dibawa dengan cara dikendarai menuju arah Lunyuk sementara saksi SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN bersama saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan SANUR HIJAR Als. IJAR AK AMAQ RAHMIN Saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.0000.000, (delapan juta rupaih) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih, jok bagian



atas warna hijau dengan tulisan BRIDE No. Pol. DR 6796 SW nomor mesin 3C1-446054, nomor rangka MH33C1004AK444996, Satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. DR 6796 SW, Nomor mesin 3C1520008, nomor rangka M33C1004AK518809 atas nama AMAQ FAUSAN yang dibungkus dengan plastik pengaman dari dealer Yamaha. setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH;

- Bahwa benar saksi pada hari minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 9.30 wita telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi, diparkir dipinggir jalan di Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega R tersebut saksi parkir dalam keadaan stangnya terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi tanpa ijin;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SANUR HIJAR ALS IJAR AMAQ RAHMI;

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Sumbawa di Lombok;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 saksi bersama Terdakwa dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP



berangkat dari Lombok ke Sumbawa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 9.30 wita terdakwa telah tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vega R yang diparkir di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan cara dikendarai menuju Lunyuk;
- Bahwa benar Saksi yang mencongkel tempat kunci sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH dengan menggunakan Kunci "T" yang gagangnya terbalut ban dalam;
- Bahwa benar saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP bertugas untuk mengawasi atau mengontrol keadaan sekitar agar apabila ada orang yang datang terdakwa dapat memberitahukan kepada saksi terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud memiliki bersama sepeda motor Yamaha Vega R tersebut untuk digunakan pergi ke lading;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bersama saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH tanpa ijin;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP;

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa dan saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Sumbawa di Lombok;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 saksi bersama Terdakwa dan saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN berangkat dari Lombok menuju Sumbawa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 9.30 wita saksi telah tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vega R yang diparkir di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung



Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan cara dikendarai menuju luncuk;

- Bahwa benar saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN yang mencongkel tempat kunci sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH dengan menggunakan Kunci "T" yang gagangnya terbalut ban dalam ;
 - Bahwa benar Terdakwa berada di atas sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengawasi agar apabila ada orang yang datang Terdakwa dapat memberitahu kepada saksi dan saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN;
 - Bahwa benar Terdakwa bermaksud memiliki bersama sepeda motor Yamaha Vega R tersebut untuk digunakan pergi ke lading;
 - Bahwa benar saksi dan saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH tanpa ijin;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SUHERMAN AK KASIM memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP merencanakan untuk melakukan pencurian didaerah Sumbawa di Lombok ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 Terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP berangkat dari Lombok ke Sumbawa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 9.30 wita terdakwa telah tanpa ijin membawa sepeda motor Yamaha Vega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R yang diparkir di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan cara dikendarai menuju Lunyuk ;

- Bahwa benar saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN yang mencongkel tempat kunci sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH dengan menggunakan Kunci “T” yang gagangnya terbalut ban dalam;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas untuk mengawasi agar apabila ada orang yang datang dapat memberitahuakan kepada saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN;
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud memiliki bersama sepeda motor Yamaha Vega R tersebut untuk digunakan pergi ke lading;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH tanpa ijin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 Terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP berangkat dari Lombok ke Sumbawa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN;
- Bahwa benar sesampai di Sumbawa pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 9.30 wita bertempat di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan saksi SANUR HIJAR ALS IJAR AK AMAQ RAHMIN telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor pol : EA 358 AC yang sedang parkir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu milik saksi korban HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dengan cara mencongkel secara paksa tempat kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang pegangannya terbalut karet ban serta memutarnya dari posisi of ke posisi on, kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki, setelah mesinnya hidup lalu dikendarai menuju Lunyuk ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut bermaksud dimiliki untuk digunakan pergi ke ladang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya :



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa terdakwa SUHERMAN AK KASIM pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg perk. : PDM- 275/SBESAR/09/2011 tertanggal 17 Nopember 2011 adalah identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar jam 9.30 wita bertempat di pinggir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP dan saksi SANUR JIJAR ALS IJAR AK AMAQ RAHMIN telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor pol : EA 358 AC yang sedang parkir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu milik saksi korban HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi* pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nomor pol : EA 358 AC yang sedang parkir jalan didepan kebun Lenang Belo Dusun Semamung Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu adalah milik saksi korban HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban HAMDAN YAKUB AK HASBULLAH;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut bermaksud dimiliki untuk digunakan pergi ke lading ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat *unsur untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP (berkas terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi SANUR HIJAR ALS. IJAR AK AMAQ RAHMIN dan saksi KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP mengambil sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dengan cara mencongkel secara paksa tempat kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang pegangannya terbalut karet ban serta memutarnya dari posisi of ke posisi on, kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan starter kaki, setelah mesinnya hidup lalu dikendarai menuju Lunyuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila



terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih, jok bagian atas warna hijau dengan tulisan BRIDE No. Pol. DR 6796 SW nomor mesin 3C1-446054, nomor rangka MH33C1004AK444996, Satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. DR 6796 SW, Nomor mesin 3C1520008, nomor rangka M33C1004AK518809 atas nama AMAQ FAUSAN yang dibungkus dengan plastik pengaman dari dealer Yamaha, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUHERMAN AK KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna merah dengan nomor polisi EA 3582 AC;



- 1 (satu) buah kunci "T" yang gagangnya terbalut karet ban dalam warna hitam dengan panjang gagang 8 cm serta panjang mata kuncinya 6,5 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih, jok bagian atas warna hijau dengan tulisan BRIDE No. Pol. DR 6796 SW nomor mesin 3C1-446054, nomor rangka MH33C1004AK444996;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. DR 6796 SW, Nomor mesin 3C1520008, nomor rangka M33C1004AK518809 atas nama AMAQ FAUSAN yang dibungkus dengan plastik pengaman dari dealer Yamaha;

Dipergunakan dalam perkara lain an. KAMARUDIN Als KAMAR AK AMAQ SANIP;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 20 DESEMBER 2011 oleh MOCH. YULIHADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERY ACOKA BHARATA, SH., SE., MM. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh LISA ELYANTI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh I KETUT DENI ASTIKA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERY ACOKA BHARATA, SH., SE., MM. MOCH. YULIHADI, SH.,
MH.

2. AINUN ARIFIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)